

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 1989
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa Lingkungan Hidup Karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan, ruang kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara;
- b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Tahun 1984/1985-1988/1989 menegaskan perlunya memanfaatkan sumber daya alam dalam pengembangan ekonomi pembangunan dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pelestariannya agar tidak sampai menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
- c. bahwa dalam rangka Perlindungan Lingkungan Hidup dalam kaitan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diisyaratkan dalam Bab V pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
 3. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Sbt. 1926 No.226 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Sbt. 1940 No.450;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (LN. Tahun 1967 No. 8 TLN. 2823);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1933 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN. Tahun 1982 No. 12, TLN. No.3215);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (LN. Tahun No. 39, TLN No. 3249);

12. Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrarian dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Cara-cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bagi Proyek-proyek Penanaman Modal Asing dan Proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
19. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1979 Nomor. 002/MNPPLH/2/1979 Tanggal 15 Februari 1979 tentang Instansi Pengelola Sumber Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Tahun 1984/1985-1988/1989;

21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Usaha
Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- d. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- e. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan Ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- f. Sumber Daya adalah sumber lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan;

- g. Perlindungan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pengrusakan/pencemaran serta pemulihan kembali baku mutu lingkungan hidup akibat pengrusakan/pencemaran;
- h. Dampak Lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan;
- i. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup;
- j. Pengerusakan Lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan;
- k. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan dan atau berubah tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;
- l. Pengawetan Tanah adalah tindakan pengelolaan yang menjamin pemanfaatannya, secara bijaksana sehingga terbaharui, terjamin kesinambungannya serta meningkatkan kualitasnya;
- m. Badan Usaha adalah perkumpulan/organisasi yang diberikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum;
- n. Pencegahan Erosi adalah usaha pencegahan penghanyutan lapisan tanah bagian atas atau yang sangat penting bagi sistem penyangga kehidupan dengan jalan pembuatan terasering dan penanaman tanaman penutup tanah;
- o. Hutan yang berfungsi perlindungan adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;

- p. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi;
- q. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan;
- r. Limbah adalah buangan dan atau bekas yang berbentuk gas dan atau benda padat dan atau cair;
- s. Kawasan Industri adalah kawasan yang dalam tata ruang kota/wilayah dan pengembangannya diperuntukkan khusus untuk lokasi usaha-usaha industri;
- t. Usaha Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri;
- u. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- v. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan sedangkan Studi Evaluasi Lingkungan adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- w. Usaha Pertambangan Umum adalah usaha-usaha pertambangan di luar pertambangan minyak dan gas bumi;
- x. Pengusaha Pertambangan adalah perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan pertambangan berdasarkan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, Surat Izin Pertambangan Daerah dan tambang rakyat;
- y. Yang dimaksud Orang adalah orang seorang, sekelompok orang dan atau sekelompok orang yang membentuk badan hukum;
- z. Ternak Liar adalah ternak yang tidak digembalakan pada kawasan perumputan yang tetap, sehingga berkeliaran pada areal milik penduduk, atau areal milik Pemerintah

dan areal kawasan hutan yang tidak diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat menyebabkan rusaknya lingkungan.

Pasal 2

Lingkungan hidup Sumatera Barat berdasarkan Wawasan Nusantara mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruang Tempat/Wilayah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat serta Yurisdiksinya.

BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN TUJUAN

Pasal 3

Setiap orang atau badan usaha mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya;
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang menjalankan suatu bidang usaha, wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang;
- (3) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Gubernur Kepala Daerah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan mendorong ditingkatkannya upaya perlindungan dan pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan;
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat serta tanggung jawabnya dalam melindungi dan melestarikan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan penelitian tentang lingkungan hidup.

Pasal 6

Upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup bertujuan:

- a. tercegahnya pemanfaatan yang tidak bijaksana terhadap sumber daya alam;
- b. terpeliharanya prinsip saling menunjang antara semua kegiatan yang memanfaatkan/mendayagunakan sumber daya alam atas prinsip pembangunan berwawasan lingkungan;
- c. tertanggulangnya semua permasalahan pengerusakan/pencemaran lingkungan hidup yang terlanjur telah terjadi;
- d. terwujudnya kelestarian dan keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya di Sumatera Barat untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN DAN KELESTARIAN PENGAWETAN TANAH

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan tanah harus melakukan upaya pengawetan tanah yang dikelolanya;
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang dimaksud melakukan usaha pemanfaatan lahan baik yang baru akan memulai usaha maupun perluasan usaha yang telah ada pada kemiringan lebih dari 30%, baru dapat memulai usahanya setelah mendapat izin/rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah;
- (3) Tata cara memperoleh surat izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur oleh Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan batas kewenangan;
- (4) Segala kerugian dan akibat yang timbul karena pelanggaran terhadap ayat (2) pasal ini, menjadi beban dan tanggung jawab orang/pemimpin badan usaha yang melakukan pelanggaran;
- (5) Lahan yang rusak akibat kegiatan pada kawasan yang dimaksud ayat (2) pasal ini, dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk dihutankan kembali dengan syarat dana dibebankan kepada orang atau badan usaha tersebut.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini telah mengolah lahan pada kemiringan lebih dari 30% dilarang melakukan perluasan atau penambahan areal baru tanpa izin dari Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya;
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diharuskan melakukan upaya pencegahan erosi dan perbaikan kesuburan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Keharusan melakukan upaya-upaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diatur sebagai berikut:
 - a. upaya pencegahan erosi dan perbaikan kesuburan tanah sudah harus rampung selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya peraturan ini;
 - b. perpanjangan waktu dapat diberikan untuk maksimum 2 (dua) tahun lagi kepada mereka yang melakukan perampungan sesuai dengan butir a tersebut di atas;
 - c. bagi mereka yang sama sekali belum memulai upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas setelah 2 (dua) tahun berlakunya Peraturan Daerah ini maka izinnya dicabut.
- (4) Pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dimaksud pada ayat (3).

Pasal ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk dihutankan kembali dan kepada pengelolaannya dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP AIR DAN KAWASAN PANTAI

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha wajib memelihara ekosistem air dan kawasan pantai;

- (2) Setiap orang atau badan usaha yang bermaksud memperluas usaha pemanfaatan perairan yang telah ada pada kawasan hutan pantai baru dapat memulai setelah mendapat izin/rekomendasi Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tata cara memperoleh surat izin membuka atau memperluas pemanfaatan perairan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur oleh Gubernur Kepala Daerah;
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini telah mengolah kawasan hutan pantai menjadi usaha pemanfaatan perairan wajib menyesuaikan kegiatan usahanya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemanfaatan kawasan pantai;
- (5) Penyesuaian seperti yang dimaksud ayat (4) pasal ini harus sudah dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah diundangkannya Peraturan Daerah ini dan harus rampung dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
- (6) Perpanjangan waktu untuk maksimum 2 (dua) tahun lagi, hanya dimungkinkan untuk orang atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan-kegiatan penyesuaian dimaksud pada ayat (4) pasal ini;
- (7) Bagi mereka yang sama sekali belum memulai kegiatan penyesuaian setelah 2 (dua) tahun diundangkannya Peraturan Daerah ini tidak akan diberikan perpanjangan waktu dan izinnya dicabut.

Pasal 10

- (1) Segala kerugian dan akibat yang timbul karena kegiatan yang melanggar ketentuan ayat (4) pasal 9 menjadi beban dan tanggung jawab orang atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan termasuk biaya pemulihan kembali kawasan hutan pantai yang rusak;
- (2) Kawasan hutan pantai yang rusak akibat perluasan pemanfaatan perairan seperti dimaksud ayat (2) pasal 8 dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk dihutankan kembali.

BAB V
USAHA PERLINDUNGAN/PENGAMANAN HUTAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP DARI SEGALA PERLAKUAN
YANG DAPAT MERUSAK/MENCEMARKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 11

- (1) Penduduk yang bermukim dan atau pengolah lahan di dalam kawasan hutan harus dipindahkan melalui program pembangunan antara lain transmigrasi lokal pada kawasan-kawasan pemukiman yang lahannya dapat diolah dengan sistem pertanian menetap;
- (2) Gubernur Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan pelaksanaan pemindahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, melalui program terpadu/program lintas sektoral dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup setiap orang dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak/mencemarkan kelestarian hutan dan lingkungan hidup;
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. pencurian hasil hutan;
 - b. penebangan liar;
 - c. pembakaran hutan;
 - d. perladangan liar;
 - e. pembabatan tanaman hutan/reboisasi;
 - f. pengembalaan liar;
 - g. penyerobotan kawasan hutan.

Pasal 13

- (1) Kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan milik Pemerintah, milik penduduk serta gangguan ketertiban umum akibat ternak yang berkeliaran menjadi beban dan

tanggung jawab orang atau badan usaha yang menyatakan diri atau diketahui umum sebagai pemilikinya;

- (2) Untuk mengatasi kerusakan kelestarian hutan dan lingkungan hidup dari pada ternak liar/pengembalaan liar, maka Pemerintah setempat menetapkan lokasi pengembalaan ternak, pengambilan rumput serta makanan ternak lainnya;
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana tersebut pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Pasal 14

- (1) Untuk menghindari kerusakan hutan, setiap orang yang berada pada lokasi kebakaran diwajibkan untuk membantu memadamkan api pada lokasi tersebut, kecuali orang karena tugas dan keadaan fisiknya tidak mengizinkan untuk itu;
- (2) Petunjuk dan tata cara pemadaman kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DARI PENCEMARAN INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap rencana mendirikan usaha industri dan pertambangan di Daerah yang diperkirakan mempunyai dampak lingkungan harus dilengkapi dengan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan bagi industri dan pertambangan yang sedang berjalan harus membuat Studi Evaluasi Lingkungan (SEL);
- (2) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dinilai oleh satu Tim dan hasil penilaiannya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak rencana mendirikan usaha industri dan pertambangan;
- (3) Barang siapa yang merasa dirugikan atau merasa terancam keselamatannya akibat limbah industri dan pertambangan dapat menyampaikan pengaduannya kepada Gubernur Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Pencemaran lingkungan hidup atau menurunnya mutu sumber daya alam akibat limbah industri dan pertambangan menjadi beban dan tanggung jawab orang atau pemilik badan usaha industri dan pertambangan itu untuk menanggulangnya;
- (5) Usaha industri dan pertambangan yang ternyata tidak mampu menanggulangi/mengakhiri pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri dan pertambangannya, akan dicabut izin usahanya oleh instansi pemberi izin sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan kepadanya atau dipindahkan usahanya ke lokasi kawasan industri/pertambangan dengan menaati ketentuan yang berlaku untuk pemindahan dimaksud;
- (6) Gubernur Kepala Daerah mengatur tentang tata cara pengaduan dimaksud ayat (3) pasal ini, serta menampung dan mengevaluasinya untuk selanjutnya mengkoordinir penelitian serta upaya-upaya penanggulangan yang perlu dilakukan dengan melibatkan instansi yang ada kaitannya.

Pasal 16

- (1) Gubernur Kepala Daerah mengawasi penyelenggaraan serta tata cara pencabutan dan pemindahan dimaksud pada ayat (5) pasal 15;
- (2) Setiap orang atau badan usaha wajib menaati pengaturan dan penyelenggaraan dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (3) Segala kerugian sebagai akibat pelaksanaan pencabutan dan pemindahan dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab pemilik usaha industri yang bersangkutan.

BAB VII PENYELENGGARAAN UPAYA PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Daerah Tingkat I dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah dengan melibatkan instansi-instansi penunjang menurut tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi pendukung tersebut baik dalam rangka

monitoring dan evaluasi, maupun menyangkut operasional dan tugas tugas preventif dan represif;

- (2) Penelitian dan perencanaan perlindungan lingkungan hidup koordinasi dilakukan oleh Bappeda Tingkat I Sumatera Barat;
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan dimaksud pada ayat (1) pasal ini Gubernur Kepala Daerah membentuk badan yang bertugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam kegiatan monitoring, pelaksanaan dan penanggulangan masalah-masalah menyangkut perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup;
- (4) Tata cara pembentukan, struktur organisasi dan tata laksana badan dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII GANTI RUGI DAN BIAYA PEMULIHAN

Pasal 18

- (1) Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atau membayar biaya pemulihan lingkungan hidup yang dirusak;
- (2) Gubernur Kepala Daerah mengatur tata cara penentuan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini serta mengatur pelaksanaannya atas dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (2) ayat (4), PASAL 12 ayat (2), pasal 14 (1), pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan atau denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang mengangkatnya telah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Selama belum ada ketentuan-ketentuan baru maka segala ketentuan peraturan pelaksanaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, tetap diperlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan-peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya;
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan diwajibkan menyesuaikan diri setelah diundangkan Peraturan ini;
- (4) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah melakukan inventarisasi di Daerahnya masing-masing tentang luas hutan lindung atau kawasan dengan kemiringan lebih dari 30% yang telah diolah menjadi kebun dan yang sejenis itu serta kawasan hutan pantai yang telah diolah menjadi tambak ikan, kawasan dan usaha-usaha industri yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Padang, 24 Agustus 1989

**GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,**

ttd.

Drs. H. HASAN BASRI DURIN
NIP. 010 020 219

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT**

KETUA,

ttd.

BULKAINI, BA

Disahkan Dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri R.I
Tanggal 7 Februari 1990 Nomor 660.23-067

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
Nomor Urut Seri C Tanggal 31 Januari 1990

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

ttd.

Drs. H. KARSENNO, M.S
NIP. 010 020 223

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 1989
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

I. PENJELASAN UMUM

Lingkungan hidup suatu potensi sumber daya yang merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, wajib dikembangkan dan dilestarikan agar dapat menjadi sumber yang dapat menunjang kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Apabila lingkungan hidup ini tidak dibina secara baik maka akan mengancam keberadaannya sehingga dengan demikian dikhawatirkan kita akan menghadapi masalah lingkungan yang sangat serius.

Sumatera Barat yang mempunyai wilayah yang cukup luas dan potensi sumber daya alam atau pemanfaatan lingkungan hidup yang cukup besar memerlukan penanganan dan keterlibatan dari semua pihak, bukan hanya dari Pemerintah Daerah juga dari masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan.

Pengamatan selama ini menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup yang belum terpecahkan secara tuntas antara lain terdapatnya perbedaan kepentingan/keinginan masyarakat dengan usaha pelestarian lingkungan, terdapatnya peladangan secara berpindah-pindah, terjadinya tumpang tindih kepentingan antara kebutuhan pembangunan disatu pihak dengan usaha perlindungan alam dan pelestarian lingkungan hidup di lain pihak.

Berbagai akibat telah timbul antara lain kawasan dan tanah pertanian yang dipergunakan untuk kepentingan pemukiman serta kawasan suaka alam dan hutan lindung yang dipergunakan untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain kegunaan yang kurang diperhitungkan akibatnya.

Selain itu pembangunan industri yang pada hakekatnya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi bila tidak direncanakan secara mantap dapat mengakibatkan sumber alam dan lingkungan hidup terganggu .

Perencanaan yang kurang mantap dan kurang matang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, air dan udara, demikian pula kehidupan petani yang terpancar di gunung-gunung dan kebiasaan hidup berpindah-pindah akan mempengaruhi keadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dapat menimbulkan malapetaka bagi petani itu sendiri.

Dari faktor-faktor yang ada ternyata bahwa kerusakan lingkungan hidup akibat hal-hal dikemukakan di atas akan jauh lebih pesat dibanding dengan kemampuan Pemerintah dan masyarakat melakukan rehabilitasi lahan dan pengawetan tanah setiap tahunnya.

Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan perlindungan dan pencegahan terhadap pengerusakan serta usaha pelestariannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pengendalian usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Daerah Sumatera Barat ini, maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Perumusan dalam pasal ini dimaksudkan agar keseragaman pengertian atas istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dan dalam Keputusan-keputusan Gubernur Kepala Daerah.

a s/d d

Cukup jelas.

e

Dalam lingkungan hidup terdapat sumber daya alam.

f

Sumber daya manusia termasuk lingkungan sosial budaya sumber daya alam hayati dapat dipulihkan dan dapat dilestarikan sumber daya alam non hayati tidak dapat dipulihkan sehingga perlu dihemat, sedangkan sumber daya buatan misalnya waduk, pengairan dan jenis unggul.

h

Dampak lingkungan dapat bersifat positif, dapat pula negative berupa resiko terhadap lingkungan hidup.

i s/d v

Cukup jelas.

Pasal 2

Istilah “Lingkungan Hidup” dan “Lingkungan” dipakai dalam pengertian yang sama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Perlindungan mengandung makna upaya-upaya pencegahan sedang pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang serta meningkatkan mutu dan kemampuan lingkungan tersebut. Pemanfaatan dengan bijaksana berarti pemanfaatan yang memperhatikan aspek penghematan, daya guna, hasil guna dan daur ulang (limbah diproses sehingga bermanfaat).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Izin Gubernur Kepala Daerah dimaksudkan disini adalah izin prinsip yang merupakan syarat mutlak yang lebih dahulu harus ada sebelum instansi pemberi izin mengeluarkan izin menurut prosedur yang lazim.

Ayat (3) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penetapan biaya dari pada kerusakan akibat kegiatan pada kawasan hutan tertentu sebagaimana yang dimaksud ayat (5) ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelolaan lahan pada kemiringan 30% sangat memungkinkan terjadinya kerusakan lahan, untuk itu usaha-usaha pencegahan erosi dan perbaikan kesuburan tanah diharuskan dengan jalan membuat terrasering dan tanaman penutup tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengusaan Pemerintah Daerah dimaksudkan dalam Pasal ini adalah dalam rangka usaha menghutankan kembali dan melestarikannya.

Pasal 9

Ayat (1) s/d Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Gubernur Kepala Daerah dalam mengatur/mengkoordinir dan menyelenggarakan transmigrasi lokal dapat membentuk badan koordinasi antar sektoral.

Pasal 12

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemerintahan Daerah wajib menampung dan meneliti pengaduan masyarakat akibat pencemaran limbah industri dan menanggulangi. Apabila dianggap perlu mewajibkan usaha industri yang bersangkutan meminta jasa konsultasi melakukan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL).

Ayat (4) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16 s/d Pasal 23

Cukup jelas.

